

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

5.1.1 Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016 Tentang kawasan Tanpa Rokok adalah bentuk perhatian pemerintah untuk saling memiliki hak hidup dengan baik, peraturan yang telah diterapkan dalam beberapa tempat kawasan tanpa rokok seperti di Puskesmas, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Bermain, dan Tempat Beribadah. Peraturan yang telah diterapkan tersebut sudah berlaku secara baik namun belum sepenuhnya maksimal karna dalam melaksanakannya peraturan agar berjalan dengan semestinya dibutuhkan kerja sama yang baik oleh pemerintah maupun masyarakat di Kecamatan Moramo. Tetapi dalam hal penerapan kawasan tanpa rokok ini beberapa masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan tidak melaksanakan aktivitas merokok disembarang tempat. Upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok belum berjalan baik dan maksimal karena hanya sebatas sosialisasi di masyarakat dan Perbup yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabuapten Konawe Selatan masih sangat lemah dan sehingga penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Konawe Selatan masih sangat jauh dari kata maksimal terkhusus lagi di Kecamatan Moramo masih sangat mudah menemukan orang yang merokok di sembarang tempat di wilayah kawasan tanpa rokok.

5.1.2 Implementasi peraturan kawasan tanpa rokok dalam perspektif maqasid syariah. Selain adanya peraturan yang tercipta dari pemerintah maka

peraturan juga muncul dari agama, agama sebagai pedoman hidup manusia. Memberikan larangan dan perintah kepada manusia senantiasa untuk kemaslahatan bersama. Ditinjau dari Prespektif Maqasid Syariah dengan penetapan Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok merupakan tujuan Pemerintah Konawe Selatan untuk melindungi masyarakat dari polusi asap dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis tetapi merokok merupakan hal yang mubah dan mendekati haram yaitu makruh tahrir. Maka sebaiknya manusia tidak melakukan apa yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Larangan merokok dikarenakan untuk pemeliharaan agama, akal dan jiwa, harta dan keturunan.

## **5.2 Saran**

Berdasar pada hasil kesimpulan yang telah penulis uraikan dapat penulis rekomendasikan beberapa hal yang berhubungan dengan Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perpektif Maqasid Syariah yang dianggap penting untuk ditindak lanjuti oleh instansi atau pemerintah yang bersangkutan.

Penulis menyarankan agar peraturan tentang kawasan tanpa rokok harus lebih diperhatikan kembali dengan mengubah Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Daerah agar lebih bersifat memaksa agar sanksinya yang diberikan oleh pelanggar cukup berat, mengingat masih banyaknya orang yang merokok disembarang tempat, bahaya asap rokok bagi kesehatan maka dari

itu pemerintah Kabuapten Konawe Selatan harus lebih memperhatikan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini. Penulis juga menyarankan agar adanya tim khusus untuk mengawasi tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok agar peraturan dapat terlaksana dengan baik dan bebas asap rokok sehingga tempat-tempat yang di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok menjadi bersih dan sehat. Maka dengan ini kebermaksudan yang tertuang dalam maqasid dapat terealisasi dengan baik kesejahteraan serta pemenuhan atas hak-hak setiap orang dapat terjaga secara baik dan benar.

